



# KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) 2026

DOKUMEN ASLI

Jum'at, 27/3/26

DITERIMA OLEH:

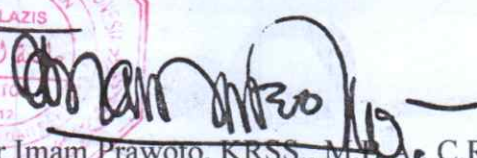
Isma Nur, S.H.

Disusun Oleh:  
*Center of Green's Sustainability*  
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



## LEMBAR PENGESAHAN

### KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS) TAHUN 2026

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirumuskan Oleh   | : | Ketua <i>Center of Green's Sustainability</i><br><br>Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.                                                                 |
| Diverifikasi Oleh | : | Kepala Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana<br><br>Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T.                                          |
| Dikendalikan Oleh | : | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal<br><br>Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.                                                                      |
| Diketahui Oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Administrasi<br><br>Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.                                                                                 |
| Disetujui Oleh    | : | <br>Rektor<br><br>Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C. |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA**  
**(IAI AL-AZIS)**

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**  
**Nomor: 573/IAI AL-AZIS/X-1447/III-2026**  
**Tentang**  
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH**  
**DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  
بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله  
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)  
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى 38)  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif, aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), serta sebagai upaya mendukung pemenuhan indikator UI GreenMetric World University Rankings, diperlukan Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah B3 guna mewujudkan lingkungan kampus yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Rektor IAI AL-AZIS memandang perlu menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dengan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012;
5. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
6. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 254/A/K/YPI-k/V-1445/XII-2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Masa Bakti 2023-2028;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 329/IAI AL-AZIS/XI-2022 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI AL-AZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

#### **MEMUTUSKAN:**

##### **MENETAPKAN :**

- Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kedua : Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini diatur tersendiri di dalam Anggaran Belanja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Keempat : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan akan dilakukan pembetulan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya.

**“Ajaran Ilahi Untuk Semua”**

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

هذا والله يرفعنا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di : Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu

Pada tanggal : 25 Maret 2026 M

05 Syawal 1447 H

Rektor



**Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.**  
**NUPTK. 6036749650130143**

Tembusan, disampaikan kepada  
Biro Administrasi Umum IAI AL-AZIS (Arsip)

## DAFTAR ISI

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                        | i   |
| SURAT KEPUTUSAN REKTOR .....                   | ii  |
| DAFTAR ISI .....                               | iii |
| KATA PENGANTAR.....                            | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                       | 1   |
| 1.2 Tujuan .....                               | 1   |
| 1.3 Ruang Lingkup.....                         | 2   |
| BAB II KEBIJAKAN .....                         | 3   |
| BAB III STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI..... | 10  |
| BAB IV TARGET .....                            | 12  |
| BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....             | 13  |
| BAB VI PENUTUP .....                           | 14  |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen institusi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kegiatan akademik, penelitian, administrasi, dan operasional kampus menghasilkan berbagai jenis sampah, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang memerlukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kebijakan ini, IAI AL-AZIS menetapkan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan menerapkan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery* (4R) guna mengurangi dampak lingkungan serta mendukung terwujudnya Green Campus.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah B3 secara konsisten dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi terwujudnya lingkungan kampus IAI AL-AZIS yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.

***“Ajaran Ilahi untuk Semua”***

هذا والله يراعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu, 25 Maret 2026 M/5 Syawal 1447 H

**Tim Penyusun**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan akademik, administrasi, penelitian, laboratorium, pelayanan kesehatan, serta operasional kampus menghasilkan berbagai jenis sampah, baik organik, anorganik, maupun limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Apabila tidak dikelola secara tepat, sampah dan limbah tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan, mengurangi kualitas lingkungan kampus, serta meningkatkan risiko terhadap keselamatan sivitas akademika.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas institusi, diperlukan sistem pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut mencakup upaya pengurangan timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pengembangan *Green Campus*, IAI AL-AZIS menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan lingkungan kampus yang bersih, sehat, aman, tertib, dan berkelanjutan serta mendukung peningkatan kinerja institusi di bidang pengelolaan lingkungan.

### 1.2 Tujuan

Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah B3 di lingkungan IAI AL-AZIS. Adapun tujuan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pengelolaan sampah dan limbah B3 yang efektif, tertib, aman, dan berkelanjutan;
2. Mengurangi timbulan sampah melalui penerapan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R);
3. Menjamin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melindungi kesehatan sivitas akademika serta menjaga kualitas lingkungan kampus dari potensi pencemaran;
5. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam pengelolaan sampah dan limbah B3;

6. Mendukung terwujudnya Program *Green Campus* serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*); dan
7. Meningkatkan kinerja institusi dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kampus yang berkelanjutan.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini berlaku bagi seluruh unit kerja, sivitas akademika, serta pihak lain yang melakukan kegiatan di lingkungan IAI AL-AZIS. Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

1. Seluruh fakultas, program studi, lembaga, biro, pusat, dan unit kerja;
2. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika;
3. Laboratorium, perpustakaan, klinik kampus, dan fasilitas pendukung lainnya;
4. Pengelola kantin, koperasi, serta penyedia jasa yang beroperasi di lingkungan kampus;
5. Mitra kerja sama, kontraktor, dan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di lingkungan IAI AL-AZIS;
6. Kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, dan operasional kampus yang berpotensi menghasilkan sampah atau limbah B3;
7. Pengurangan, pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan pemantauan pengelolaan sampah serta limbah B3; dan
8. Penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari implementasi kebijakan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN**

Bab ini memuat kebijakan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan IAI AL-AZIS sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara tertib, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya *Green Campus*.

#### **Pasal 1**

##### **Prinsip Pengelolaan Sampah**

1. IAI AL-AZIS berkomitmen menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan sampah dan limbah B3 dilaksanakan dengan mengutamakan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, perlindungan kesehatan sivitas akademika, serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Dalam seluruh kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, maupun operasional kampus, IAI AL-AZIS menerapkan prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery*) sebagai berikut:
  - a. *Reduce* (mengurangi), yaitu mengurangi penggunaan material yang berpotensi menjadi sampah dan limbah sejak dari sumbernya.
  - b. *Reuse* (menggunakan kembali), yaitu memanfaatkan kembali barang atau bahan yang masih layak digunakan untuk memperpanjang masa pakainya.
  - c. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu mengolah kembali sampah menjadi produk atau bahan yang memiliki nilai guna.
  - d. *Recovery* (pemulihan nilai guna), yaitu memanfaatkan kembali energi atau material dari limbah melalui proses yang aman dan ramah lingkungan.
4. Setiap unit kerja, laboratorium, dan seluruh sivitas akademika wajib mendukung penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pengurangan timbulan sampah, pemilahan sesuai jenisnya, penggunaan kembali material yang memungkinkan, serta pengelolaan limbah B3 secara aman.
5. Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan program, prosedur operasional, dan kegiatan pengelolaan lingkungan di lingkungan IAI AL-AZIS.

## **Pasal 2**

### **Pengelolaan Sampah**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai upaya mengurangi timbulan sampah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, mencegah pencemaran lingkungan, serta mendukung terwujudnya kampus yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah di lingkungan IAI AL-AZIS dilaksanakan melalui:

1. Pengurangan penggunaan barang sekali pakai, khususnya yang berbahan plastik;
2. Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, meliputi sampah organik, anorganik, dan limbah b3;
3. Penggunaan tempat sampah terpilah sesuai kategori yang telah ditetapkan;
4. Penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery* (4R);
5. Dukungan terhadap program pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah;
6. Penerapan budaya *paperless* melalui optimalisasi penggunaan media digital dalam kegiatan akademik maupun administrasi; dan
7. Partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampus.

IAI AL-AZIS secara bertahap menyediakan sarana dan prasarana pendukung, melaksanakan edukasi dan sosialisasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di lingkungan kampus.

## **Pasal 3**

### **Pemilahan Sampah**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pemilahan sampah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya, mengurangi timbulan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta menjamin pengelolaan limbah yang aman bagi manusia dan lingkungan.

Pemilahan sampah di lingkungan IAI AL-AZIS dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami.
2. Sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari bahan nonhayati dan masih dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.

3. Sampah yang dapat didaur ulang, yaitu sampah yang memiliki potensi untuk diolah kembali menjadi bahan atau produk yang bernilai guna.
4. Sampah residu, yaitu sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali maupun didaur ulang dengan teknologi yang tersedia.
5. Limbah elektronik (*electronic waste/e-waste*), yaitu peralatan listrik dan elektronik yang telah rusak atau tidak digunakan lagi sehingga memerlukan pengelolaan secara khusus.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yaitu limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga memerlukan penanganan, penyimpanan, dan pembuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IAI AL-AZIS menyediakan fasilitas pemilahan sampah sesuai dengan kategori tersebut serta melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan untuk memastikan pemilahan sampah dilakukan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika.

#### **Pasal 4** **Pengelolaan Limbah B3**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna melindungi kesehatan sivitas akademika, mencegah pencemaran lingkungan, serta mendukung terwujudnya kampus yang berkelanjutan.

Pengelolaan limbah B3 di lingkungan IAI AL-AZIS dilaksanakan melalui:

1. Pemilahan limbah B3 dari sampah non-B3 sejak dari sumbernya;
2. Penyimpanan limbah B3 pada tempat yang aman, tertutup, dan diberi label sesuai karakteristiknya;
3. Penanganan limbah B3 sesuai dengan sifat, jenis, dan tingkat bahayanya;
4. Larangan mencampurkan limbah B3 dengan sampah domestik atau jenis limbah lainnya yang dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan maupun lingkungan;
5. Penyerahan limbah B3 kepada pihak yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan pencatatan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 sebagai bentuk akuntabilitas dan kepatuhan institusi.

IAI AL-AZIS secara bertahap menyediakan sarana pendukung, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 5

### Jenis Limbah B3

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan IAI AL-AZIS merupakan limbah yang mengandung bahan, senyawa, atau komponen yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya berpotensi membahayakan kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat.
2. Jenis limbah B3 yang berpotensi dihasilkan dari kegiatan akademik, penelitian, administrasi, pelayanan kesehatan, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan penunjang lainnya meliputi:
  - a. Baterai bekas dan aki;
  - b. Lampu fluoresen, lampu neon, lampu LED, dan lampu yang mengandung bahan berbahaya;
  - c. Tinta *printer*, *toner*, *cartridge*, dan wadah kemasan bahan kimia yang telah digunakan;
  - d. Bahan kimia laboratorium, reagen, pelarut, serta residu hasil praktikum atau penelitian;
  - e. Oli bekas, pelumas, *grease*, dan limbah hasil perawatan kendaraan atau mesin;
  - f. *Cat*, *thinner*, pelarut, perekat, serta bahan sejenis yang mengandung zat berbahaya;
  - g. Limbah elektronik (*electronic waste/e-waste*), seperti komputer, monitor, *printer*, telepon genggam, kabel, adaptor, dan komponen elektronik lainnya yang sudah tidak digunakan;
  - h. Limbah medis yang berasal dari klinik kampus, apabila tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Jenis limbah B3 lainnya yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap unit kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi timbulan limbah B3 sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan serta melaporkannya kepada unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan kampus.
4. Daftar jenis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan aktivitas institusi, penggunaan bahan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AA 14. 7 14

## **Pasal 6**

### **Pengurangan Timbulan Sampah**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pengurangan timbulan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kampus yang bersih, sehat, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta mendukung penerapan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) secara berkelanjutan.

Upaya pengurangan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penggunaan *tumbler*, botol minum, dan wadah makan yang dapat digunakan kembali;
2. Penggunaan kotak makan, alat makan, dan perlengkapan konsumsi yang dapat digunakan berulang;
3. Penggunaan tas belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai;
4. Digitalisasi administrasi, surat-menyurat, dan proses akademik untuk mengurangi penggunaan kertas;
5. Penggunaan produk dan kemasan yang ramah lingkungan, dapat digunakan kembali, atau mudah didaur ulang;
6. Pembatasan penggunaan produk sekali pakai dalam kegiatan akademik maupun nonakademik; dan
7. Pengadaan barang yang mempertimbangkan aspek efisiensi sumber daya serta potensi pengurangan timbulan sampah.

IAI AL-AZIS secara bertahap menyediakan dukungan kebijakan, sarana, dan program edukasi serta mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam menerapkan perilaku yang berorientasi pada pengurangan timbulan sampah di lingkungan kampus.

## **Pasal 7**

### **Edukasi dan Partisipasi**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai bagian dari upaya mewujudkan budaya kampus yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Kegiatan edukasi dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Kampanye dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
2. Pelatihan pemilahan sampah sesuai dengan jenis dan karakteristiknya;
3. Sosialisasi mengenai pengelolaan limbah b3 yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Penyelenggaraan program bank sampah sebagai sarana pengurangan, pemanfaatan, dan peningkatan nilai ekonomi sampah;
5. Pelaksanaan program green campus dan kegiatan lingkungan lainnya yang melibatkan seluruh sivitas akademika;
6. Penyelenggaraan kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup melalui aksi nyata, seminar, lomba, atau kegiatan sejenis; dan
7. Kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, komunitas, atau pihak lain dalam mendukung edukasi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

IAI AL-AZIS secara berkelanjutan mengembangkan program edukasi, membangun budaya peduli lingkungan, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam setiap kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai bagian dari implementasi *Green Campus*.

## **Pasal 8**

### **Tanggung Jawab**

IAI AL-AZIS menetapkan tanggung jawab seluruh unsur institusi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) guna memastikan terlaksananya pengelolaan yang tertib, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pimpinan institusi menetapkan kebijakan, menyediakan dukungan sumber daya, serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah B3;
2. Unit kerja yang membidangi pengelolaan lingkungan kampus mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3;
3. Fakultas, program studi, laboratorium, dan unit kerja lainnya melaksanakan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, serta pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik kegiatan masing-masing;
4. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sivitas akademika lainnya mematuhi ketentuan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampus;
5. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan IAI AL-AZIS wajib melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama yang berlaku; dan

6. Setiap unit kerja melakukan pelaporan apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau risiko akibat pengelolaan sampah dan limbah B3 kepada pihak yang berwenang di lingkungan institusi.

IAI AL-AZIS melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tanggung jawab seluruh unsur institusi sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pencapaian target *Green Campus*.

### **BAB III**

#### **STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI**

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan IAI AL-AZIS dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penerapan tata kelola pengelolaan sampah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi implementasi ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3 berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program implementasi kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Penyediaan tempat sampah terpilah sesuai dengan jenis sampah organik, anorganik, dan limbah B3 pada lokasi-lokasi strategis di lingkungan kampus;
2. Penyediaan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan;
3. Kerja sama dengan pihak yang memiliki izin dalam pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pengembangan dan optimalisasi program bank sampah sebagai sarana pengurangan, pemanfaatan, dan peningkatan nilai ekonomi sampah;
5. Pengelolaan dan pengomposan sampah organik menjadi produk yang bermanfaat bagi lingkungan kampus;
6. Pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah anorganik sesuai prinsip ekonomi sirkular;
7. Pemantauan, pencatatan, dan evaluasi volume timbulan sampah serta limbah B3 secara berkala sebagai dasar peningkatan kinerja pengelolaan;
8. Pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan kampanye kepedulian lingkungan kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan;
9. Penguatan koordinasi antarunit kerja dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sebagai dasar penyempurnaan program secara berkelanjutan.

IAI AL-AZIS berkomitmen untuk melaksanakan strategi dan program implementasi tersebut secara bertahap, berkesinambungan, dan terukur melalui dukungan sumber daya, penguatan

tata kelola, serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika guna mewujudkan kampus yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **TARGET**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan berkelanjutan, IAI AL-AZIS menetapkan target implementasi kebijakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah di lingkungan kampus.

Target implementasi kebijakan meliputi:

1. Mengurangi timbulan sampah melalui penerapan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya pada seluruh unit kerja dan fasilitas kampus;
3. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai secara bertahap dalam kegiatan akademik, administrasi, dan kegiatan pendukung lainnya;
4. Memastikan seluruh limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali, didaur ulang, atau diolah menjadi produk yang bernilai guna;
6. Meningkatkan partisipasi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan program *Green Campus* dan pengelolaan lingkungan;
7. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sivitas akademika terhadap pengelolaan sampah dan limbah B3 melalui program edukasi yang berkelanjutan;
8. Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana, prasarana, dan tata kelola yang memadai; dan
9. Mendukung pencapaian indikator kinerja institusi di bidang pengelolaan lingkungan dan pembangunan kampus berkelanjutan.

Pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh unit yang berwenang sebagai dasar penyusunan program peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3 secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), IAI AL-AZIS melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim *Center of Green's Sustainability* bersama unit kerja terkait melalui:

1. Pemantauan volume dan karakteristik timbulan sampah secara berkala;
2. Evaluasi pelaksanaan pemilahan sampah pada setiap unit kerja;
3. Evaluasi pengelolaan limbah B3 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Inspeksi terhadap fasilitas pengumpulan, penyimpanan sementara, dan sarana pendukung pengelolaan sampah serta limbah B3;
5. Audit kepatuhan terhadap kebijakan, standar operasional prosedur, dan peraturan yang berlaku;
6. Dokumentasi dan pelaporan hasil monitoring sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
7. Penyusunan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan limbah B3, menyempurnakan program kerja, mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan, serta mendukung pencapaian target *Green Campus* dan pembangunan kampus berkelanjutan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3 secara tertib, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen, partisipasi aktif, dan sinergi seluruh sivitas akademika serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar penyempurnaan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai dengan perkembangan kebutuhan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.